



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211 /Pid.B/2015/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnyadi Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	MANDEEP SINGH;
Tempat lahir	:	Dili, Timor – Timur ;
Umur / tanggal lahir	:	24 th / 26 Desember 1991.;
Jenis Kelamin	:	Laki- laki ;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	India.
Tempat tinggal	:	Jl. Raya Kuta / Asal : V Sarain PO Hussain Pur HSP 46001. (Hp. 089672815308) ;
A g a m a	:	Sikh.;
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	D2 IT.;

Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2015 s/d 28 Maret 2015 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ;-----
- Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 13 JUNI 2015 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum : -----

Terdakwa di dampingi oleh Penterjemahnya bernama Oka Ariani, SH.MH ;----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 211/Pid.B/2015/PN Dps. tanggal 16 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari Hal 13 putusan No. 328/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2015/PN Dps. tanggal 16

Maret 2015, tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **MANDEEP SINGH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANDEEP SINGH** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah sepatu kaki kanan merk Tommy warna hitam putih;
- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu robek pada pundak sebelah kanan.

Dikembalikan kepada terdakwa MANDEEP SINGH.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon maaf kepada korban atas kesalahannya dan korban sudah memaafkan terdakwa dan terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim supaya putusan yang sering-an ringannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

----- Bahwa terdakwa MANDEEP SINGH pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2015, terdakwa bertempat di kos-kosan Kabitra kamar No. 6 di Jl. Gunung Soputan III No. 8 Abian Timbul Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YANITA. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar jam 20.00 wita terdakwa MANDEEP SINGH dijemput oleh saksi korban YANITA dan saksi HENDRIK YULIANTO di rumah paman terdakwa bernama MANJIT di Jl. Glogor Carik Gg. Laksmana No. 2 Pemogan. Kemudian dengan menggunakan mobil, terdakwa bersama-sama dengan saksi korban dan saksi HENDRIK YULIANTO pergi makan malam di Mc. Donald Jl. Dewi Sartika Kuta. Saat di tempat makan saksi korban sempat menanyakan kepada terdakwa tentang passpor kosong (tidak ada foto) yang ada di tempat pamannya, dijawab oleh terdakwa bahwa besok atau besok lusa terdakwa akan pergi ke Jakarta untuk mencetak passpor tersebut di Mangga Besar, lalu saksi korban hanya diam saja menanggapi jawaban terdakwa. Setelah selesai makan terdakwa, saksi korban dan saksi HENDRIK YULIANTO lalu meninggalkan tempat makan Mc. Donald pergi menuju tempat kos saksi korban di Jl. Gunung Soputan, di sepanjang perjalanan saksi korban hanya diam saja sedangkan terdakwa bercerita dengan saksi HENDRIK YULIANTO. Sebelum sampai di tempat kos saksi korban, saksi HENDRIK YULIANTO turun dari mobil dan pergi sendiri menuju tempat kosnya di Sesetan, sedangkan terdakwa dan saksi korban tetap menuju tempat kos saksi korban. -----
- Bahwa sesampainya di tempat kos saksi korban, terdakwa turun lebih dulu dari mobil dan menemui penjaga kos saksi AHMAD SUHAERI bertegur sapa menanyakan apakah saksi AHMAD SUHAERI sudah makan atau belum, sedangkan saksi korban memarkir mobilnya. Setelah selesai memarkir mobil, saksi korban dan terdakwa naik ke lantai II ke kamar kos no. 6 milik saksi korban, lalu saksi korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah pintu kamar dikunci oleh saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban duduk berdua di atas tempat tidur, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa esok hari terdakwa hendak ke Jakarta untuk mencetak passpor sembari terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah passpor kosong lalu diletakkan di depan TV, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebanyak 500 US\$ (lima

Hal 3 dari Hal 13 putusan No. 328/Pid.B/2014/PN Dps



putusan mahkamah Amerika) jadi

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka saksi korban men-

Bahwa saksi korban men-
saksi AHMAD SUHAERI, saat itu saksi korban dan terdakwa sempat ditegur oleh
penjaga kos saksi AHMAD SUHAERI dengan mengatakan "jangan ribut-ribut
disini". Setelah itu saksi korban kemudian pergi kembali ke lantai II ke kamar
saksi korban dan mengambil anjing milik saksi korban, lalu saksi korban
menelepon saksi HENDRIK YULIANTO menceritakan kejadian dan bertemu di
Laundry di sebelah tempat kos saksi korban. Sedangkan terdakwa masih
mondar mandir di depan tempat kos saksi korban. Saksi HENDRIK YULIANTO
kemudian menelepon suami saksi korban untuk meminta bantuan, saksi korban
bersembunyi di parkir New Stars. Beberapa saat kemudian datang pak Dewa
dari Polda lalu mengajak saksi korban pergi ke tempat kos saksi korban, namun
terdakwa sudah tidak ada di tempat kos saksi korban. Lalu saksi korban
menghubungi terdakwa, dan terdakwa datang menemui saksi korban bersama
dengan perempuan yang bernama BANI. Kemudian saksi korban pergi ke
Polresta Denpasar untuk melaporkan kejadian tersebut. ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YANITA mengalami luka-luka
sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. VER/05/I/2015/Rumkit
tanggal 8 Januari 2015 atas nama YANITA yang ditandatangani oleh dr. DUDUT
RUSTYADI, Sp.F., dengan hasil pemeriksaan luka :

- Pada pelipis sisi kiri terdapat luka memar warna merah;
- Pada dada sisi kanan terdapat luka memar warna merah;
- Pada lengan sisi kiri atas bagian dalam terdapat luka memar warna biru;
- Pada siku lengan kiri terdapat luka memar warna kebiruan;
- Pada lengan sisi kiri bawah bagian dalam terdapat luka lecet;
- Pada telapak tangan kiri terdapat luka memar warna biru;
- Pada lengan sisi kanan bawah bagian dalam terdapat luka lecet,
disekitarnya terdapat luka memar warna biru kehitaman.

Kesimpulan : luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul.. ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang
bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepatu kaki kanan merk Tommy warna hitam putih;

Hal 5 dari Hal 13 putusan No. 328/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baju kaos warna abu-abu robek pada pundak sebelah kanan.

Dikembalikan kepada terdakwa MANDEEP SINGH.;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing – masing dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Saksi : YANITA ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ; -----
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa keluar makan ke MC Sunset Road dan dengan Hendi, selesai makan saya pulang ke tempat kost dan sampai ditempat kost kita bertengkar ;-----
- Bahwa yang menyebabkan kita bertengkar karena besoknya terdakwa mau berangkat ke Jakarta untuk mencetak passport dan visa palsu bersama temannya, lalu saksi menasehati jangan mencetak passport palsu nanti kamu dihukum, lalu terdakwa marah langsung mendorong saksi sampai jatuh kemudian memukul saksi ;-----
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong di samping itu terdakwa juga membawa pisau kue untuk menggores saksi ;-----
- Bahwa yang kena goresan pegelangan tangan kanan dan kiri ;-----
- Bahwa saksi tidak dapat opname tetapi berobat jalan dan saksi mengalami sakit selama 2 (dua) hari ;-----
- Bahwa biaya yang keluar untuk berobat sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Pergelangan tangan kena goresan pisau 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa saksi tidak terhalang melakukan pekerjaan tetapi saksi 1 (satu) hari tidak bisa masuk kerja karena malu ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa minta maaf dan sudah ada surat perdamaian antara saksi dan terdakwa ;-----
- Bahwa surat perdamaian tersebut diserahkan oleh saksi kepada Majelis Hakim, disamping itu terdakwa juga sudah membawa surat perdamaian tersebut ;-----
- Bahwa sekarang saksi masih berhubungan dengan terdakwa hanya sebatas teman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sebulan perkara di Kajaksaan baru ada perdamaian ;-----
- Bahwa yang kena pukulan dibagian tangan kanan dan tangan kiri, pada bagian dada sebelah kiri serta dibagian dagu serta bagian kepala dikanan dan di kiri ;-----
- Bahwa terdakwa dapat memukul saksi dengan memakai sepatu kaki kanan dan mengenai pada bagian tangan saksi ; -----
- Bahwa saksi dapat melakukan perlawanan dengan menarik baju yang digunakan oleh Terdakwa sampai bagian leher bajunya robek ;-----
- Bahwa setelah bajunya terdakwa robek tangan terdakwa masih memegang pisau lalu saksi merebutnya pisaunya kemudian di lempar ke lantai tetapi terdakwa berusaha untuk mengambil kembali pisau tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa dapat merebut pisau tersebut kemudian mengarahkan pisau tersebut kepada saksi sehingga mengenai dada saksi sebelah kanan selanjutnya saksi berusaha menepisnya sehingga pisaunya jatuh kemudian saksi berusaha keluar ;-----
- Bahwa saksi berusaha keluar kamar karena saat itu tergesa – gesa saksi membuka pintu ber ulang – ulang sehingga pintunya rusak kemudiann saksi lari ke lantai satu namun saat saksi lari terdakwa mendorong saya sampai jatuh ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui SUHAERI sebagai penjaga kos saksi juga menemui Suhaeri untuk melaporkan kejadian tersebut dan Suhaeri bilang jangan ribut – ribut disini ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Hendrik dan berjanji bertemu di loundre disebelah tempat kos saksi tetapi saksi melihat terdakwa masih mondar mandir didepat tempat kost kemudian saksi bersembunyi di parkiran New stars, dan Hendrik menelpon suaminya dan pada saat menelpon datang Pak Dewa dari Polda melihat keadaan saksi lalu Pak Dewa menyuruh saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta ;-----
- Bahwa baju itu milik terdakwa yang dipakai pada saat bertengkar sama saksi;
- Bahwa saksi yang merobek baju terdakwa karena saksi melindungi diri ;-----
- Bahwa pisau itu yang dipakai terdakwa untuk menggores pergelangan tangan kiri kanan saksi ;-----

Hal 7 dari Hal 13 putusan No. 328/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik terdakwa yang dipakai melempar saksi waktu bertengkar ;-----

2. Saksi : HENDRIK YULIANTO ;-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ; -----
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi saksi di telp oleh Yanita setelah kejadian ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, sekitar jam 22.30 Wita dan tempat kejadian di tempat kos kosan Kabitra kamar No. 6 A jalan Gunung Soputan III No. 8 Abian timbul Denpasar Barat Kota Denpasar ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihatnya ;-----
- Bahwa awalnya saksi ditelp oleh Yanita untuk diajak jalan – jalan ke gologor carik menjemput terdakwa akan dijak makan ke MC Donal, kemudian saksi makan bertiga sambil ngobrol selama 1 (satu) jam, setelah itu saya pulang ketempat kosnya Yanita di jalan Gunung Soputan, sampai di jalan Gunung Soputan saksi langsung pulang tetapi Yanita dan terdakwa masih tetapi di mobil ;-----
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wita saksi ditelp oleh Yanita diminta tolong kepada saksi sambil nangis dan berteriak dan menyatakan pokoknya datang kesini ;-
- Bahwa saksi menanyakan ada apa tetapi Yanita tidak mau menjawabnya hanya bilang pokoknya datang kesini ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menuju ke tempat kosnya Yanita di kamar No. 6 A jalann Gunung Soputan III No. 8 Denpasar Barat dan saksi melihat Yanita di depan kamar kosnya sambil menanngis dan menceritakan kejadiannya bahwa habis dipukul oleh MANDEEP SINGH ;---
- Bahwa saksi melihat Yanita ada luka memar pada telinga sebelah kiri dan saksi lihat berdarah pada pergelangan tangan kiri dan luka gores bekas seperti di sayat dan berdarah, luka pada pelipis kiri dan luka memar pada lengan, luka pada siku lengan kiri dan memar pada telapak tangan kiri dan lecet pada lengan bawah;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada terdakwa disana ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada pisau ditempat tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama terdakwa karena terdakwa mempunyai wanita

lain ;-----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti baju yang robek itu karena sebelum makan baju itu di pakai oleh terdakwa ;-----

- Bahwa sehabis makan terdakwa langsung pulang ke kost berdua dan saksi langsung pulang ke rumah ;-----

- Bahwa kira – kira setelah 1 (satu) jam sampai dirumah langsung saksi Yanita menelpul tolong balik lagi kerumah ;-----

- Bahwa setelah saksi ditelp saksi langsung datang ke kostnya saksi Yanita :--

- Bahwa pertama kali saksi melihat saksi Yanita kemudian Polisi datang ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / saksi Ade Charge ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar dakwaan Jaksa penuntut Umum ;-----

- Bahwa saya tidak ada memukul hanya bertengkar biasa ;-----

- Bahwa saya tidak dapat memukul Yanita tetapi saya dapat dicakar oleh Yanita dan malam itu banyak ada goresan di dada saya ;-----

- Bahwa saya tidak dapat mendorong Yanita tetapi saya mau pergi di halang – halangi oleh Yanita lalu saya mendorongnya ;-----

- Bahwa saya dapat bertengkar sama Yanita karena masalah cinta ;-----

- Bahwa saya sudah membuat surat perdamaian bersama Yanita ;-----

- Bahwa saya tidak tahu Yanita tangannya kena goresan pisau ;-----

- Bahwa baju saya robek karena saya mau pergi tetapi tidak diberikan oleh Yanita kemudian baju saya ditarik lalu robek ;-----

- Bahwa saya tidak ada pertengkaran fisik hanya ada sentuhan biasa ;-----

- Bahwa saya tidak mengetahui saksi Yanita mengalami luka akibat keributan tersebut ;-----

- Bahwa benar ada Visum tanggal 08 Januari 2015 dalam Visum ada 8 (delapan) titik luka yang ditemukan pada korban Yanita yatu ;-----

- 1. Pada Pelipis sisi kiri terdapat luka memar warna merah ;-----

Hal 9 dari Hal 13 putusan No. 328/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Pada dada sisi kanan, terdapat luka memar warna merah ;-----

3. Pada lengan sisi kiri atas bagian dalam, terdapat luka memar warna biru ;---

4. Tepat pada siku lengan kiri, terdapat luka memar warna kebiruan ;-----

5. Pada lengan sisi kiri bawah bagian dalam, terdapat luka lecet ;-----

6. Pada telapak tangan kiri, terdapat luka memar warna biru ;-----

7. Pada lengan sisi kanan bawah bagian dalam, terdapat luka memar warna merah ;-----

8. Pada lengan sisi kanan bawah bagian dalam, terdapat luka lecet dan disekitarnya terdapat luka memar warna biru kehitaman ;-----

- Bahwa Luka tersebut disebabkan karena benda tumpul ;-----
- Bahwa saya merasa bersalah, menyesal dan saya sudah minta maaf kepada saksi Yanita dan saya sudah membuat surat perdamaian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, sekitar jam 22.30 Wita dan tempat kejadian di tempat kos kosan Kabitra kamar No. 6 A jalan Gunung Sopotan III No. 8 Abian timbul Denpasar Barat Kota Denpasar ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
 - Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:-----

1. Barang siapa.;-----
2. melakukan penganiayaan.;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YANITA adalah terdakwa MANDEEP SINGH.;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ;-----

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Masuk pula pengertian penganiayaan menurut ayat (4) adalah sengaja merusak kesehatan. Kesengajaan disini menurut yurisprudensi berarti maksud sifat perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan.;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar jam 21.00 wita yang bertempat di kos-kosan Kabitra kamar No. 6 di Jl. Gunung Sopotan III No. 8 Abian Timbul Denpasar telah terjadi peristiwa penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa MANDEEP SINGH, yang menjadi korbannya adalah saksi YANITA.;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar jam 20.00 wita terdakwa MANDEEP SINGH dijemput oleh saksi korban YANITA dan saksi HENDRIK YULIANTO di rumah paman terdakwa bernama MANJIT di Jl. Glogor Carik Gg. Laksmana No. 2 Pemogan. ;-----
- Bahwa sesampainya di tempat kos saksi korban dan terdakwa naik ke lantai II ke kamar kos no. 6 milik saksi korban, lalu saksi korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah pintu kamar dikunci oleh saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban duduk berdua di atas tempat tidur, saat itu antara terdakwa dan saksi korban terjadi pertengkaran dan keributan, ;-----
- Bahwa saksi korban menyusul terdakwa ke lantai I dan menemui penjaga kos, saat itu saksi korban dan terdakwa sempat ditegur oleh penjaga kos dengan mengatakan. Setelah itu saksi korban kemudian pergi kembali ke lantai II ke

Hal 11 dari Hal 13 putusan No. 328/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya korban dan mengambil anjing milik saksi korban, lalu saksi korban menelepon saksi HENDRIK YULIANTO menceritakan kejadian dan bertemu di Laundry di sebelah tempat kos saksi korban. Sedangkan terdakwa masih mondar mandir di depan tempat kos saksi korban. Saksi HENDRIK YULIANTO kemudian meminta bantuan, saksi korban bersembunyi di parkir New Stars. Beberapa saat kemudian datang anggota Polisi lalu mengajak saksi korban pergi ke Polresta Denpasar untuk melaporkan kejadian tersebut.;-----

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dialami oleh saksi YANITA sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/05/I/2015/Rumkit tanggal 8 Januari 2015 atas nama YANITA yang ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F., dengan hasil pemeriksaan luka :

- Pada pelipis sisi kiri terdapat luka memar warna merah;
- Pada dada sisi kanan terdapat luka memar warna merah;
- Pada lengan sisi kiri atas bagian dalam terdapat luka memar warna biru;
- Pada siku lengan kiri terdapat luka memar warna kebiruan;
- Pada lengan sisi kiri bawah bagian dalam terdapat luka lecet;
- Pada telapak tangan kiri terdapat luka memar warna biru;
- Pada lengan sisi kanan bawah bagian dalam terdapat luka lecet, disekitarnya terdapat luka memar warna biru kehitaman.;-----

Kesimpulan : luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dipersidang saksi korban menyerahkan surat perdamaian yang dibuat oleh saksi korban dan terdakwa pada tanggal _____

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban YANITA mengalami luka-luka pada bagian tangan, dada dan pelipis.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban YANITA;-----

Mengingat pasal pasal pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MANDEEP SINGH telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANDEEP SINGH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepatu kaki kanan merk Tommy warna hitam putih;

Hal 13 dari Hal 13 putusan No. 328/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(atau) potong baju kaos warna abu-abu robek pada pundak sebelah kanan.;

Dikembalikan kepada terdakwa MANDEEP SINGH.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA**, tanggal **28 APRIL 2015**, oleh kami : HASOLOAN SIANTURI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA, SH.MH dan MADE SUKERENI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penterjemahnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

2. **MADE SUKERENI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : **SELASA**, tanggal **28 APRIL 2015**,

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan

Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **28 APRIL 2015** Nomor : 211/Pid.B/2015/PN

Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Hal 15 dari Hal 13 putusan No. 328/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)